



PUTUSAN

Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Wahyu Muradiana, SE bin Wagiman Lamuri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Juwingan 98-D, RT.004 RW.010 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5896/Kuasa/11/2022 tanggal 07 November 2022, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi; melawan

Nur Afifah, S.Pd binti H. Kasdani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru / Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nginden VI No. 78-I, RT.001 RW.005 Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H. dan rekan, Para Advokat yang berkantor di Jl. Kebonsari Tengah No.25 E, Kebonsari, Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6081/Kuasa/11/2022 tanggal 16 November 2022, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukum masing-masing pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 07 Nopember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Lamongan pada tanggal 22 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 232/33/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tertanggal 22 April 2005.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di Juwangan 98-D, RT.004 RW.010 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama :

3.1. Athallah Ariq Muradiana.

Anak pertama laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 17-01-2006.

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan *Termohon merasa mempunyai pendapatan yang lebih dari Pemohon dengan profesi sebagai seorang guru, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan sering kali tidak pulang serta berlaku kasar terhadap Pemohon, Termohon sering melalaikan / menolak kewajibannya sebagai seorang istri / hubungan bathin dengan mengatakan sudah memberikan keturunan kepada Pemohon dan juga disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon.*

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Pemohon dengan Termohon, maka terhitung sejak tahun 2018 (kurang lebih 4 tahun) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, meskipun berpisah tempat tinggal, dan susah menemui Termohon dan putranya, Pemohon sampai tahun 2020 masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon.

6. Bahwa, benar Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil.

7. Bahwa, Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya mengizinkan Pemohon (Wahyu Muradiana, SE bin Wagiman Lamuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nur Afifah, S.Pd binti H. Kasdani) dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjerumus ke dalam lembah dosa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Wahyu Muradiana, SE bin Wagiman Lamuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nur Afifah, S.Pd binti H. Kasdani) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukum masing-masing pihak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon adalah Pelaksana pada Kantor Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dengan Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a) telah memperoleh Surat Keputusan Walikota Surabaya Tentang Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor : X.474.2/10065/436.8.4/2022 tertanggal 14 Juni 2022, yang menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan tentang proses masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apapun penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya dan yang bersangkutan (Pemohon) serta hal yang lain di luar tanggung jawab atasan, maka perkara ini dapat diperiksa dan di proses sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Konpensasi;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2005 atau bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1426 Hijriah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Urusan Agama Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur;

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal Bersama di rumah orang tua dari Pemohon yang beralamat di Juwingan 98-D RT.004/RW.010, Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya;

3. Bahwa benar Termohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Athallah Ariq Muradiana yang lahir di Surabaya tanggal 17 Januari 2006 yang sekarang telah berusia 16 Tahun;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan jika rumah tangga antara Termohon dan Pemohon yang semula berjalan harmonis rukun tentram namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan, akan tetapi yang sebenarnya terjadi justru sejak tahun 2012 Pemohon mulai selingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Navy Welda. Bahwa tidak benar jika Termohon mempunyai pendapatan yang lebih besar dari Pemohon yang profesinya adalah guru, akan tetapi justru Pemohon yang pendapatannya lebih besar dari Termohon yang semula berdinis di Pemerintah Kota Surabaya dan sekarang berdinis di Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kota Surabaya.

5. Bahwa dalil Pemohon tidak benar jika Termohon sering keluar rumah tanpa izin, justru Pemohon yang tidak pernah pulang kerumah setelah diketahui oleh Termohon ternyata Pemohon sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang bernama Shirley Eka, L.P.N;

6. Bahwa dalil Pemohon tidak benar yang menyatakan Termohon bertindak kasar terhadap Pemohon. Serta tidak benar juga Termohon sering melalaikan / menolak kewajiban sebagai seorang istri untuk melakukan hubungan batin dengan alasan sudah memberikan keturunan kepada Pemohon justru Pemohon menginginkan punya keturunan lagi tapi Termohon menolak, dan tidak benar juga jika Termohon tidak menghormati / taat kepada Pemohon. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon diketahui telah berselingkuh dengan 2 (dua) Wanita lain pada waktu yang berbeda sejak tahun 2012, yang salah satunya bernama Shirley Eka L.P.N. sudah dinikahi secara sirri pada

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Akad Nikah 27 Desember 2017 dan Resepsi Pernikahan pada hari Selasa, 10 April 2018 dengan dihadiri ratusan undangan di Gedung Mahameru Restoran, Jl. Diponegoro 152, Surabaya;

7. Bahwa dalil Pemohon tidak benar jika Termohon dan Pemohon sejak tahun 2018 sudah tidak serumah lagi akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Termohon keluar dari rumah yang selama ini ditempati Bersama karena sudah menikah lagi, dan kediaman milik orang tua Termohon tersebut rencananya akan dijual dan karena Termohon belum memiliki rumah di Surabaya, sehingga anak dari Pemohon dan Termohon disekolahkan di Lamongan sementara Termohon tetap tinggal di Surabaya dengan menyewa kamar kost agar tetap bisa bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di Surabaya;

8. Bahwa dalil Pemohon tidak benar jika Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, justru nyatanya Pemohon yang merobohkan Rumah Tangganya sendiri dengan Pemohon dengan cara berselingkuh berkali-kali dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hingga pada akhirnya menikah sirri dengan salah satu selingkuhannya yang bernama Shirley Eka L.P.N. yang Akad Nikahnya dilaksanakan pada 27 Desember 2017 serta Resepsi Pernikahan pada 10 April 2018 dengan dihadiri ratusan undangan di Gedung Mahameru Restoran, Jl. Diponegoro 152 Surabaya;

9. Bahwa sejak saat itulah pada 10 April 2018, Pemohon sudah tidak pernah lagi menafkahi Termohon untuk setiap bulannya yang sebelumnya masih memberikan Nafkah kepada Termohon yakni sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya. Dan itupun sudah termasuk nafkah anak satu- satunya yang bernama Athallah Ariq Muradiana;

III. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa selanjutnya semula Termohon Konpensi saat ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Konpensi saat ini sebagai Tergugat Rekonpensi;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dalam konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini, dan mohon terulang kembali dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban, sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan agar bisa hidup rukun kembali guna untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, sudah tidak mungkin lagi bisa tercapai. Dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yakni *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*
 - a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;*
 - b. *Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
 - c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuh apabila qabla al dukhul;*
 - d. *Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*
5. Bahwa sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sudah selayaknya untuk menuntut kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi perihal tuntutan sebagai berikut :
 - *Nafkah Iddah* : 3 Bulan x Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - *Mut'ah* : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Nafkah Madyah* : Nafkah Terhutang sejak bulan April 2018 hingga saat ini Desember 2022 atau 56 Bulan X Rp 3.000.000,- = Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - *Nafkah Hadhonah* : Per Bulan sebesar Rp 1.500.000,- terhitung saat ini anak usia 16 tahun hingga usia 21 Tahun, dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun sampai anak yang bernama Athallah Ariq Muradiana berusia 21 tahun, atau 60 Bulan X Rp 1.500.000,- = Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28PK/AG/1995, tertanggal 16 Oktober 1996, “ *Dinyatakan di antara doktrin yang harus di diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “ Broken marriage “ (Pecahnya Rumah Tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat;*
7. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf A Kompilasi Hukum Islam “ *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*”. Maka salah satu pihak bisa mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agama;
8. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan bersamaan dengan jawaban pertama maka sesuai ketentuan pasal 132a Jo. 132b HIR Gugatan Rekonpensi ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi, oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak bahagia.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi, mohon pada Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konpensi :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi (Wahyu Muradiana, S.E, Bin Wagiman Lamuri) terhadap Termohon Konpensi (Nur Afifah, S.Pd Binti H.Kasdani);
3. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan rincian sebagai berikut :
 - *Nafkah Iddah* : 3 Bulan x Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - *Mut'ah* : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - *Nafkah Madyah* : Nafkah Terhutang sejak bulan April 2018 hingga saat ini Desember 2022 atau 56 Bulan X Rp 3.000.000,- = Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - *Nafkah Hadhonah* : Per Bulan sebesar Rp 1.500.000,- terhitung saat ini anak usia 16 tahun hingga usia 21 Tahun, dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun sampai anak yang bernama Athallah Ariq Muradiana berusia 21 tahun) atau 60 Bulan X Rp 1.500.000,- = Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau : apabila Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya, kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil Permohonan Pemohon dan secara tegas diakui kebenarannya dimuka persidangan.
2. Bahwa, Pemohon tetap berpegang teguh pada semua dalil-dalil permohonannya tanpa ada yang dikecualikan.
3. Bahwa, Mohon Dicatat, bahwa dalil Jawaban Termohon pada Point No. 6 merupakan bentuk pembenaran dan atau pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana merupakan bukti yang kuat dan sempurna, sebagaimana didalilkan " ... Pemohon menginginkan punya keturunan lagi tapi Termohon menolak " hal ini jelas menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan untuk dapat dipersatukan kembali yang disebabkan Termohon sering menolak melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa, sah-sah saja Termohon menyangkal dan membalikkan fakta dan menuduh sebaliknya, sekitar pada tahun 2012 Termohon telah bekerja sebagai seorang guru, pengurus koperasi dan ada usaha bersama dengan keluarganya di Lamongan sehingga Termohon merasa berprestasi jauh diatas dari pada Pemohon, hal inilah yang menjadikan Termohon menjadi tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon bahkan bisa dikatakan Termohon

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani dan kasar terhadap Pemohon yang notabene sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga.

5. Bahwa, tidak benar dalil Termohon yang mendalilkan sejak bulan April 2018 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, karena kenyataannya sampai akhir tahun 2021 Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, dan benar sejak bulan Desember 2021 Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi dikasih nafkah oleh Pemohon, namun terhadap putranya Pemohon sampai detik ini masih tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada putranya, untuk itu terhadap dalil Termohon pada point No. 9 haruslah ditolak keseluruhannya.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, tidaklah berlebihan apabila Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan keseluruhannya.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, segala apa yang terurai dalam Konpensi diatas, mohon dianggap sebagai telah terurai kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini, dan Tergugat Rekonpensi tetap akan menceraikan Penggugat Rekonpensi oleh karena memang sudah tidak sanggup untuk hidup lagi dengan Penggugat Rekonpensi dengan segala bentuk sikap dan perbuatan Penggugat Rekonpensi.

2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas permintaan uang iddah sebulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kesanggupan dari pada Tergugat Rekonpensi untuk uang iddah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

3. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dengan keras dan tegas terhadap permintaan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena permintaan tersebut tidak berdasarkan asas kepatutan dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentasan, dan kesanggupan dari pada Tergugat Rekonpensi untuk uang mut'ah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap permintan nafkah madliyah dari Penggugat Rekonpensi, dikarenakan Tergugat Rekonpensi sampai akhir tahun 2021 masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan sejak akhir tahun 2021 Penggugat Rekonpensi sendiri yang tidak mau diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi dengan beragam alasan, untuk itu terhadap permintaan nafkah madliyah dari Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak keseluruhannya.

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak yang dikumulasikan hingga berumur 21 tahun, dan untuk nafkah anak ini, Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

-... Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi

-Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya dan selebihnya.

Dan/atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena Pemohon tidak membantah serta menyangkal dalil dalil secara keseluruhan Jawaban Termohon, maka dapat dibenarkan jika Pemohon sepakat dengan dalil Jawaban Termohon;
2. Bahwa menanggapi dalam point 3 Replik Pemohon, dengan tegas tidak dapat dibenarkan apabila Termohon menolak ajakan Pemohon agar punya keturunan lagi, dan itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon agar dapat menutupi atau mengaburkan sifat Pemohon yaitu sering melakukan perselingkuhan kepada Wanita – wanita Idaman Lain-lainnya. Yang mencapai puncaknya bahwa pernah diketahui oleh Termohon atas tindakan Pemohon adanya pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Shirley Eka, L.P.N yang akadnya dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017 yang membuat Termohon semakin kecewa dan sedih atas tindakan Pemohon tersebut;
3. Bahwa menanggapi dalil Replik Pemohon pada point 4,5, dan 6 Pemohon mendalilkan sejak tahun 2012 terkait Termohon yang bekerja sebagai Guru merupakan upaya dari Termohon untuk mewujudkan cita-citanya dan juga untuk membantu Pemohon dalam mencukupi kebutuhan kehidupannya selebihnya untuk anak Pemohon dan Termohon, terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon bekerja sebagai pengurus Koperasi dan ada usaha Bersama keluarganya hanya dalil - dalil yang menyesatkan semata dan tidak benar adanya, sedangkan Termohon tetap fokus menjalankan Amanah profesinya yang mulia sebagai guru sebagaimana cita-citanya;
4. Bahwa hal itu bertolak belakang dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon merasa penghasilannya jauh diatas dari Pemohon dan menjadikannya tidak taat dan patuh. Alasan – alasan Pemohon justru menunjukkan bahwa Pemohon bisa dikwalifikasi sebagai Suami Yang Tidak Bertanggung Jawab serta ada dugaan Tindak Pidana Penganiayaan secara Mental baik kepada Termohon maupun Kepada Anak kandungnya;
5. Bahwa Pemohon selain tidak pernah memberikan nafkah, tukang selingkuh, dan membawa kabur uang milik Termohon sebesar Rp

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Uang Milik Anaknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayar atau dikembalikan oleh Pemohon, namun hingga diajukan gugatan atau permohonan Cerai Talak ini, Pemohon juga belum mengembalikan uang milik Termohon dan Anaknya. Hal inilah semakin menunjukkan bahwa Pemohon ini hanya bisa menjawab namun tidak sanggup untuk menanggung kewajiban sebagai seorang Suami. Kalau sudah demikian Opo Yo Tumon;

6. Bahwa menanggapi dalil dalam Rekonpensi pada point - 2, perihal kesanggupan bayar Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 Bulan adalah Kewajiban yang jauh dari kewajaran oleh karena Pemohon adalah seorang PNS di Pemerintah Kota Surabaya yang Notabene punya Penghasilan lebih besar, apalagi sekarang sudah punya Istri Sirri, sehingga semakin besar pula Gaji sebagai seorang PNS;

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada point - 3 dalam Rekonpensi yang justru tidak sanggup memberikan Mut'ah yang semula Termohon meminta Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hanya sanggup Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ini adalah sebuah penghinaan yang nyata, sementara Pemohon dengan Istri Sirrinya berpesta pora hanya untuk sekedar merayakan sebuah Perkawinan Yang Melawan Hukum, dan ini sangatlah Ironis dan Miris. Sehingga dengan demikian tuntutan Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah hal yang wajar bagi Termohon untuk menuntut haknya sebagai Istri yang dimohonkan Talak Cerai oleh Pemohon;

8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada point - 4 dalam Rekonpensi yang mendalilkan jika Termohon tidak mau menerima Nafkah Bulanan yang diberikan oleh Pemohon adalah alasan yang tidak benar, oleh karena justru Pemohon sengaja tidak mau menafkahi kepada Termohon untuk dipergunakan foya-foya dengan WIL Nya pada saat itu, oleh karena sudah diketahui oleh Termohon sejak tahun 2012. Dan semenejak saat itu Pemohon sudah tidak menafkahi kepada Termohon namun sebatas

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang jajan kepada anak Pemohon dan Termohon. Dengan demikian sudah selayak puluh Termohon menuntut Nafkah Madliyah sebelum secara dituntut secara Pidannya terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penelantaran Anak dan Istri sebagaimana diatur dalam Pasal 304 S/d Pasal 308 KUHPidana Jo Pasal 44 Undang – undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).

Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Termohon tetap pada dalil - dalil jawaban terdahulu dalam persidangan, yakni akan diuraikan dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut :

I. Dalam Konpensasi :

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2005 atau bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1426 Hijriah melalui Kantor Urusan Agama Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal Bersama di rumah orang tua dari Pemohon yang beralamat di Juwangan 98-D RT.004/RW.010, Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya;
3. Bahwa benar Termohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Athallah Ariq Muradiana yang lahir di Surabaya tanggal 17 Januari 2006 yang sekarang telah berusia 16 Tahun;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan jika rumah tangga antara Termohon dan Pemohon yang semula berjalan harmonis rukun tentram namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan, akan tetapi yang sebenarnya terjadi justru sejak tahun 2012 Pemohon mulai selingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Navy Welda. Bahwa tidak benar jika Termohon mempunyai pendapatan yang lebih besar dari Pemohon yang profesinya adalah guru, akan tetapi justru Pemohon yang pendapatannya lebih besar dari Termohon yang semula berdinis di Pemerintah Kota Surabaya dan sekarang berdinis di Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kota Surabaya.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil Pemohon tidak benar jika Termohon sering keluar rumah tanpa izin, justru Pemohon yang tidak pernah pulang kerumah setelah diketahui oleh Termohon ternyata Pemohon sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang bernama Shirley Eka, L.P.N;
6. Bahwa dalil Pemohon tidak benar yang menyatakan Termohon bertindak kasar terhadap Pemohon. Serta tidak benar juga Termohon sering melalaikan / menolak kewajiban sebagai seorang istri untuk melakukan hubungan batin dengan alasan sudah memberikan keturunan kepada Pemohon justru Pemohon menginginkan punya keturunan lagi tapi Termohon menolak, dan tidak benar juga jika Termohon tidak menghormati / taat kepada Pemohon. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon diketahui telah berselingkuh dengan 2 (dua) Wanita lain pada waktu yang berbeda sejak tahun 2012, yang salah satunya bernama Shirley Eka L.P.N. sudah dinikahi secara sirri pada tanggal Akad Nikah 27 Desember 2017 dan Resepsi Pernikahan pada hari Selasa, 10 April 2018 dengan dihadiri ratusan undangan di Gedung Mahameru Restoran, Jl. Diponegoro 152, Surabaya;
7. Bahwa dalil Pemohon tidak benar jika Termohon dan Pemohon sejak tahun 2018 sudah tidak serumah lagi akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Termohon keluar dari rumah yang selama ini ditempati Bersama karena sudah menikah lagi, dan kediaman milik orang tua Termohon tersebut rencananya akan dijual dan karena Termohon belum memiliki rumah di Surabaya, sehingga anak dari Pemohon dan Termohon disekolahkan di Lamongan sementara Termohon tetap tinggal di Surabaya dengan menyewa kamar kost agar tetap bisa bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di Surabaya;
8. Bahwa dalil Pemohon tidak benar jika Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, justru nyatanya Pemohon yang merobohkan Rumah Tangganya sendiri dengan Pemohon dengan cara berselingkuh berkali-kali dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hingga pada akhirnya menikah sirri dengan salah satu selingkuhannya yang bernama Shirley Eka L.P.N. yang Akad

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Nikahnya dilaksanakan pada 27 Desember 2017 serta Resepsi Pernikahan pada 10 April 2018 dengan dihadiri ratusan undangan di Gedung Mahameru Restoran, Jl. Diponegoro 152 Surabaya;

9. Bahwa sejak saat itulah pada 10 April 2018, Pemohon sudah tidak pernah lagi menafkahi Termohon untuk setiap bulannya yang sebelumnya masih memberikan Nafkah kepada Termohon yakni sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya. Dan itupun sudah termasuk nafkah anak satu- satunya yang bernama Athallah Ariq Muradiana;

III. Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa selanjutnya semula Termohon Konpensi saat ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Konpensi saat ini sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dalam konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini, dan mohon terulang kembali dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban, sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan agar bisa hidup rukun kembali guna untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, sudah tidak mungkin lagi bisa tercapai. Dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang tertuang dalam nomor 2 terkait nafkah iddah sebulan hanya mampu sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)X 3 Bulan= Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari permintaan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sangat tidak sesuai dengan status Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpens yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Surabaya yang gajinya dan tunjangannya lebih dari cukup untuk status Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi dalil pada poin 3 sebagaimana Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi hanya mampu untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp 3.000.000 sangat lah tidak manusiawi dan tidak dapat diterima dengan besaran yang tidak layak dan tidak pantas atas pekerjaan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemkot Surabaya;

6. Bahwa menanggapi dalil pada poin 4 menerangkan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak akan nafkah madyah dengan membenarkan bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak ingin menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sangat lah tidak dapat diterima karena menafakahi secara lahir maupun batin merupakan kewajiban dari seorang Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa menanggapi dalil pada poin 5 terkait dengan nafkah hadhonah yang sanggup dibayar oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi Rp 1.000.000 tanpa ada kenaikan sebesar 10% sangat lah tidak lah mendasar atas biaya hidup anak yang semakin dewasa juga semakin memerlukan biaya yang lebih besar, maka sebab tersebut Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi tetap dengan hitungan *Nafkah Hadhonah* : Per Bulan sebesar Rp 1.500.000,- terhitung saat ini anak usia 16 tahun hingga usia 21 Tahun, dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun sampai anak yang bernama Athallah Ariq Muradiana berusia 21 tahun);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, mohon pada Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Kompensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi (Wahyu Muradiana,S.E, Bin Wagiman Lamuri) terhadap Termohon Konpensi (Nur Afifah,S.Pd Binti H. Kasdani);
3. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan rincian sebagai berikut :
 - *Nafkah Iddah* : 3 Bulan x Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - *Mut'ah* : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - *Nafkah Madyah* : Nafkah Terhutang sejak bulan April 2018 hingga saat ini Desember 2022 atau 56 Bulan X Rp 3.000.000,- = Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - *Nafkah Hadhonah* : Per Bulan sebesar Rp 1.500.000,- terhitung saat ini anak usia 16 tahun hingga usia 21 Tahun, dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun sampai anak yang bernama Athallah Ariq Muradiana berusia 21 tahun);
4. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0232/33/IV/2005, tanggal 22 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P/TR-1;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. Nama Musidi bin Dasih, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Juwangan 98-D RT004 RW011 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Juwangan 98-D Kota Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis, sejak ayah Pemohon meninggal dunia Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Kotamadya Surabaya, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi dari rumah terlebih dahulu, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon, bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon karena Termohon tidak mau menerima;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama Trubus Suhidayat bin Juryadi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Jendral S. Parman VA/30 RT002 RW007 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jl. Juwiningan 98-D Kota Surabaya;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis, saksi sebagai atasan Pemohon telah melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon di kantor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi di kantor pada saat 1 tahun sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu saksi ketika mediasi, Termohon mengatakan bahwa Termohon sering menolak hubungan suami istri dengan Pemohon karena Termohon sering ejakulasi dini, sehingga Termohon tidak pernah melayani Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Kelurahan Pradah Kali Kendal, Golongan III-A, dan dengan gaji

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di luar tunjangan;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon karena Termohon tidak mau menerima dengan alasan gaji Termohon lebih besar, namun sejak 1 tahun yang lalu Pemohon memberi nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa selanjutnya untuk menyanggah dalil-dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Afifah, S.Pd, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Muradiana, SE, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 232/33/IV/2005, tanggal 22 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Athallah Ariq Muradiana, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-4;
5. Fotokopi Catatan Keuangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Galuh Meta I beserta lampiran, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-6;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor X.474.2/10065/436.8.4/2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-7;

8. *Print out* foto, tanpa asli, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-8

9. *Print out* foto, tanpa asli, bermeterai cukup, diberi tanda T/PR-9;

Bahwa di samping itu pula Termohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. Nama Siti Durrotul Yatimah binti Sayuti, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Manyar Sabrangan 8-A/24 RT 003 RW 002 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah milik ibu Pemohon di Jl. Juwingan 98-D Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, masih sekolah SMA kelas 1;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut tinggal bersama Termohon dan dalam keadaan sehat, Termohon menjaga anaknya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tahu penyebab perpecahan rumah tangga mereka karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Shirley bahkan telah menikah. Saksi tahu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri karena saksi yang mengantar Termohon datang dan melihat resepsi pernikahan Pemohon dan Shirley di gedung Mahameru, padahal saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal 1 rumah;

- Bahwa setahu saksi resepsi pernikahan tersebut terjadi saat anak Pemohon dan Termohon kelas 6 SD;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah menolak ketika Pemohon meminta hubungan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memberi nafkah kepada anaknya atau tidak. Saksi hanya diberitahu Termohon bahwa selama berpisah Pemohon jarang memberi nafkah, jika Pemohon dipanggil untuk menghadap atasan Pemohon, Pemohon baru mentransfer kepada Termohon dan jumlahnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa setahu saksi Termohon yang telah membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di kelurahan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, sedangkan Termohon bekerja sebagai Guru Swasta;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk mendamaikan mereka;

2. Nama Dian Susanti binti Yudi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Juwangan 98-E RT004 RW011 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



pasangan suami istri;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jl. Juwangan 98-D Surabaya;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon dan masih sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa setahu saksi aya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu penyebab perpecahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi pernah 1 kali melihat Pemohon bersama wanita tersebut di mall, namun saksi tidak tahu siapa namanya, sedangkan saat itu Pemohon dan Termohon masih rukun. Selain itu Pemohon juga berusaha mencelakakan Termohon dengan memberi mur, baut dan paku di knalpot motor Termohon, saksi tahu sendiri karena adik saksi yang telah mengambil mur, baut dan paku tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di kelurahan, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Pemohon untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5896/Kuasa/11/2022 tanggal 07 November 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6081/Kuasa/11/2022 tanggal 16 November 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Pemohon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor : X.474.2/10065/436.8.4/2022 tertanggal 14 Juni 2022, oleh karenanya Pemohon dalam melakukan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merubah ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sejak tahun 2017, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan *Termohon merasa mempunyai pendapatan yang lebih dari Pemohon dengan profesi sebagai seorang guru, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan sering kali tidak pulang serta berlaku kasar terhadap Pemohon, Termohon sering melalaikan / menolak kewajibannya sebagai seorang istri / hubungan bathin dengan mengatakan sudah memberikan keturunan kepada Pemohon dan juga disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon.* Puncaknya sejak tahun 2018 (kurang lebih 4 tahun) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, meskipun berpisah tempat tinggal, dan susah menemui Termohon dan putranya, Pemohon sampai tahun 2020 masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon membantah semua dalil-dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena yang benar sejak tahun 2012 Pemohon mulai bernama Navy Welda. Termohon tidak benar sering keluar rumah tanpa izin, justru Pemohon yang tidak pernah pulang kerumah setelah diketahui oleh Termohon ternyata Pemohon sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang bernama Shirley Eka, L.P.N. Pemohon diketahui telah berselingkuh dengan 2 (dua) Wanita lain pada waktu yang berbeda sejak tahun 2012, yang salah satunya bernama Shirley Eka L.P.N. sudah dinikahi secara sirri pada tanggal Akad Nikah 27 Desember 2017 dan Resepsi Pernikahan pada hari Selasa, 10 April 2018 dengan dihadiri ratusan undangan di Gedung Mahameru Restoran, Jl. Diponegoro 152, Surabaya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya , Pemohon telah bukti surat tanda P/TR-1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0232/33/IV/2005, tanggal 22 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P/TR-1 yang diakui oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Musidi bin Dasih, dan Trubus Suhidayat bin Juryadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa : T/PR-1 sampai dengan T/PR-9;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-1 sampai dengan T/PR-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-1 dan T/PR-2 pada pokoknya berisi bahwa Termohon sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/02/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Kenji Saracen Ciptaprasetya yang merupakan akta otentik

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-5, berupa Fotokopi Catatan Keuangan, membuktikan bahwa Termohon menerima nafkah dari Pemohon dari tahun 2020 sampai 2022 setiap bulan antara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-6, berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Galuh Meta I membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya dengan seorang bernama Sherly Eka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-7, berupa Fotokopi Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor X.474.2/10065/436.8.4/2022, membuktikan bahwa Pemohon untuk melakukan perceraian ini telah mendapat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-8 dan T/PR-9 berupa , berupa *Print out* adalah merupakan bukti elektronik ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata , namun bukti hasil cetak elektronik tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 16 undang-undang diatas , yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya , dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini dibutuhkan **digital forensic** , oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat , Termohon juga mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Siti Durrotul Yatimah binti Sayuti dan Dian Susanti binti Yudi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan penyebab perpecahan rumah tangga mereka karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Shirley bahkan telah menikah dengan Shirley di gedung Mahameru, padahal saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal 1 rumah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa saksi -saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian justru mendukung kebenaran dalil- dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi

, dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Lamongan pada tanggal 22 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 232/33/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tertanggal 22 April 2005. Setelah menikah hidup bersama dikediaman bersama di Juwingan 98-D, RT.004 RW.010 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan telah dikaruniai seorang putra yang bernama : Athallah Ariq Muradiana.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Navy Welda dan Shirley Eka, bahkan dengan Shirley sudah menikah sirri pada tanggal 27 desember 2017 yang resepsi pernikahannya dilaksanakan di Gedung Mahameru Restoran, Jl. Dipenegoro 152 Surabaya pada tanggal 10 April 2018, akibatnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan kumpul baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Termohon Konpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 huruf (b) HIR dinyatakan, gugatan rekonpensi harus diajukan dalam tahap jawab jinawab, oleh karena rekonpensi Termohon diajukan berbarengan dengan jawaban, maka rekonpensi Termohon tersebut telah sesuai dan patut diterima, selanjutnya untuk mempermudah penyebutan dalam perkara ini maka Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- *Nafkah Iddah* : 3 Bulan x Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah) = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- *Mut'ah* : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- *Nafkah Madyah* : Nafkah Terhutang sejak bulan April 2018 hingga saat ini Desember 2022 atau 56 Bulan X Rp 3.000.000,- = Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- *Nafkah Hadhonah* : Per Bulan sebesar Rp 1.500.000,- terhitung saat ini anak usia 16 tahun hingga usia 21 Tahun, dengan kenaikan sebesar

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% tiap tahun sampai anak yang bernama Athallah Ariq Muradiana berusia 21 tahun, atau 60 Bulan X Rp 1.500.000,- = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagaimana dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas permintaan uang iddah sebulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kesanggupan dari pada Tergugat Rekonpensi untuk uang iddah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dengan keras dan tegas terhadap permintaan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena permintaan tersebut tidak berdasarkan asas kepatutan dan kepatantasan, dan kesanggupan dari pada Tergugat Rekonpensi untuk uang mut'ah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, Tergugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap permintan nafkah madliyah dari Penggugat Rekonpensi, dikarenakan Tergugat Rekonpensi sampai akhir tahun 2021 masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan sejak akhir tahun 2021 Penggugat Rekonpensi sendiri yang tidak mau diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi dengan beragam alasan, untuk itu terhadap permintaan nafkah madliyah dari Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak keseluruhannya.
- Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak yang dikumulasikan hingga berumur 21 tahun, dan untuk nafkah anak ini, Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas guagtan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها ويسلطته

artinya : “ dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj'i, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan pangkat/gol. III/a;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut uang nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)x3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan pangkat .gol.III/a tersebut, maka penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut dibagi 3 , sehingga sesuai dengan kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini asalnya adalah atas kehendak dari pemohon, dan pada dasarnya termohon masih mengharapkan untuk dapat rukun lagi dengan pemohon, namun pemohon bersikeras untuk menceraikan termohon, maka pemohon wajib dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Termohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhsiyah halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut;

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها
تستحق فوق نفقة عدتها متعة

artinya : “ istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut'ah kepada istrinya “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut'ah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh pemohon, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العود إلى الزوجية إن لم
تكن البينة كبرى

artinya : “ pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan penghasilan suami, dan berdasarkan bukti T/PR-7, Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai PNS dengan pangkat .gol.(III/a) dan berdasarkan bukti T/PR-5, Terbukti Tergugat Rekonpensi sebelum pisah rumah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi antara Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1500.000,- (satu juta lima rtaus ribu rupiah), sehingga patut kalau mut'ah tersebut diperhitungkan sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa ahli hukum **Islam Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam Kitab al Ahwalu al Syakhshiyah, hal. 334 berpendapat yang artinya:**

" Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhonya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah" Syaikh Muhammad Abu Zahrah tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga besaran mut'ah seharusnya diperhitungkan setara dengan nafkah 1(satu) tahun yaitu 12 bulan dan jika dikaitkan dengan pertimbangan yang disebutkan diatas, maka besaran mut'ah yang harus dieberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah $Rp.1500.000,- \times 12 = Rp. 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah) sejalan dengan Yursprudensi Putusan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Tentang nafkah madliah

Menimbang, bahwa nafkah adalah merupakan kewajiban suami kepada isteri, apabila suami lalai dalam memberikan nafkah kepada isteri maka dapat dianggap sebagai hutang yang harus dibayar, hal itu sesuai dengan Hukum Islam dalam Kitab Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, bahwa Penmggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi terhutang sejak bulan April 2018 hingga saat ini Desember 2022 atau 56 Bulan X Rp 3.000.000,- = Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-5, membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penguat Rekonpensi sampai dengan bulan Oktober 2022 antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun demikian Majelis Hakim berpendapat nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi masih kurang dari kelayakan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kekurangan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2018 (4 tahun) = 48 x 500.000,- = Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madliah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Athallah Ariq Muradiana , lahir 17-01 -2006, sekarang ikut dengan Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat Rekonpensi memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga usia 21 Tahun, dengan kenaikan sebesar 10% tiap atau 60 Bulan X Rp 1.500.000,- = Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ruipiah);

Menimbang, berdasarkan pasal 42 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal a05 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai ayah dari anak tersebut, mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak tersebut menikah, dengan mengambil alih pendapat pakar hukum islam dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 menjadi pendapat majlis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang menyatakan sebagai berikut ;

ان على الأب أن يقوم بالمؤنة التي فى صلاح صغار ولده من رضاء ونفقة وكسوة وخدمة

artinya : “ diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya “;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut sudah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama Athallah Ariq Muradiana setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, majelis hakim patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyu Muradiana, SE. bin Wagiman Lamuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Afifah, S.Pd. binti H. Kasdani) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp.7500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - c. Kekurangan nafkah madliah sejak tahun 2018 sampai 2022 sejumlah Rp. 500.000,- x 48 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
3. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Athallah Ariq Muradiana setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi dictum angka 2 (dua) huruf (a), (b) dan huruf (c) serta angka 3 pada bulan pertama tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 5691/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	895.000,-

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)